KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMIILIHAN
KECAMATAN TANJUNG TIRAM

KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMIILIHAN KECAMATAN TANJUNG TIRAM
NOMOR : 005/K.PANWAS-07/HK.01.01/06/2018

TENTANG

PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
SE-KECAMATAN TANJUNG TIRAM KABUPATEN BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA
DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA
SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATU BARA
TAHUN 2018

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN TANJUNG TIRAM
KABUPATEN BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN TANJUNG TIRAM

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengawasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara Tahun 2018, maka perlu ditetapkan Pengawas Tempat Pemungutan Suara Se-Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara

b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tanjung Tiram Tanggal 02 Juni 2018, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara telah melakukan dan menetapkan hasil Test Wawancara Calon Anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara se-Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara Tahun 2018.

c. bahwa Calon Anggota Pengawas Tempat Pemungutan Suara se-Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara sebagaimana dimaksud pada huruf b telah memenuhi syarat untuk disahkan penetapannya sebagai Pengawas Tempat Pemungutan Suara se-Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara Tahun 2018.

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara tentang Penetapan Pengawas Tempat Pemungutan Suara se-Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 350);
4. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 0554/K.Bawaslu/TU.00.01/V/2018 tanggal 18 Mei 2018 Perihal Pengantar Pedoman Pembentukan Pengawas TPS;
5. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 1901/K.Bawaslu-Prov.SU/TU.00.01/05/2018 Tanggal 19 Mei 2018 Perihal Instruksi Pembentukan Pengawas TPS;
6. Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Batu Bara Nomor : /K.Panwaslih-02/TU.00.01/05/2018 Tanggal 20 Mei 2018 Perihal Instruksi Pembentukan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
7. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tanjung Tiram Nomor : 021/BA-PLENO/Panwascam-TT/VI/2018 Tanggal 01 Juni 2018 Tentang Penetapan Pengawas Tempat Pemungutan Suara se-Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Tahun 2018.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMIILIHAN KECAMATAN TANJUNG TIRAM TENTANG PENETAPAN PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA SE- KECAMATAN TANJUNG TIRAM KABUPATEN BATU BARA PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATU BARA TAHUN 2018**

PERTAMA : Menetapkan yang namanya tersebut dalam lajur 3 dengan tempat tugas pada lajur 4 lampiran Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tanjung Tiram sebagai Pengawas Tempat Pemungutan Suara Se-Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara Tahun 2018, dan kepadanya diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun lampiran tersebut merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, Tugas, Wewenang dan Kewajiban Pengawas Tempat Pemungutan Suara meliputi :

a. Pengawas Tempat Pemungutan Suara bertugas mengawasi :
   1. Persiapan pemungutan suara;
   2. Pelaksanaan pemungutan suara;
   3. Persiapan penghitungan suara;
   4. Pelaksanaan penghitungan suara; dan
   5. Pergerakan hasil penghitungan suara dari TPS ke PPS.

b. Pengawas Tempat Pemungutan Suara berwenang ;
   1. Menyampaikan keberatan dalam hal ditemukannya dugaan pelanggaran, Kesalahan dan/atau penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan suara;
   2. Menerima salinan berita acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara; dan
   3. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Pengawas Tempat Pemungutan Suara berkewajiban :
   1. Menyampaikan laporan hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan/ Desa; dan
   2. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan

d. Pengawas Tempat Pemungutan Suara melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Panwas Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Bahwa sebagaimana DIKTUM PERTAMA, masa tugas Pengawas Tempat Pemungutan Suara Se-Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara Tahun 2018 adalah 23 (dua puluh tiga) hari sebelum hari pemungutan suara dan dibubarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara.

KEEMPAT : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara dalam rangka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara Tahun 2018 ini berlaku sejak tanggal Pengucapan Sumpah/Janji Jabatan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara;
2. Bupati Kabupaten Batu Bara;
3. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Batu Bara;
4. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara;
5. Camat Tanjung Tiram;
6. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung Tiram;
7. Panitia Pemungutan Suara Kel/Desa Se-Kecamatan Tanjung Tiram
8. Pertinggal.

Ditetapkan di : Tanjung Tiram
Pada tanggal : 05 Juni 2018

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN TANJUNG TIRAM

KHAIRI FAHMI

Lampiran : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Tanjung Tiram
Nomor :005/K.PANWAS-07/HK.01.01/06/2018
Tanggal: 05 Juni 2018

NAMA PENGAWAS TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
SE-KECAMATAN TANJUNG TIRAM KABUPATEN BATU BARA
PROVINSI SUMATERA UTARA
DALAM RANGKA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA UTARA
SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BATU BARA
TAHUN 2018

No.	Desa/Kelurahan	Nama	Tempat Pemungutan Suara (TPS)
1	*2*	*3*	*4*
1	TANJUNG TIRAM	MASDAWANI	I
2		MUHAMMAD KHOIRI	II
3		HASNIL	III
4		USMAN SANJAYA LUBIS	IV
5		NENI WAHYUNI DELIANI	V
6		ILHAM RUSDI	VI
7		ZULFIRMAN ISHAR	VII
8		YULI HASANAH	VIII
1	BAGAN ARYA	NURHAYATI	I
2		SUPIAH	II
3		SYAIFUL BAHRIAL	III
1	BAGAN BARU	SUPARIONO	I
2		JUMAIN	II
3		ASNI	III
4		DESSY NIKMATUN HASANAH	IV
5		MUHAMMAD TASRIB	V
1	BAGAN DALAM	JUNAIDI	I
2		MUHAMMAD KHOZALI	II
3		ASMITA FAUZI	III
4		DIANA SARI	IV
5		JULIANA	V

6		KHAIRUL FAHMI	VI
7		MULIA	VII
8		MAISYARAH	VIII
9		SYARIPUDDIN RIDWAN	IX
10		TEUKU GILANG MAULANA ALBAQ	X
11		FARIDAH HANUM	XI
1	TANJUNG MULIA	WIRDA	I
2		YUSWAN HANAFI	II
3		SURGAWI	III
4		RUSLI	IV
1	BANDAR SONO	NASRUL	I
2		SAYUTI	II
3		NURLELI	III
4		AZIZATUR RAHMA	IV
5		MUHAMMAD SOLEH	V
6		DAHLIA	VI
7		JULIATI	VII
1	BOGAK	BUDI	I
2		UCOK EFENDI PANE	II
3		AGUSTINA,S.Pd	III
4		WIDYA	IV
5		FAISAL USMAN	V
6		MUHAMMAD YUNUS SYAM	VI
7		AZIZ TANJUNG	VII
8		YUSUF QARDLAWY	VIII
9		SYAHRIZAT	IX
10		AULIA RAHMAN TANJUNG	X
11		FHAZLI	XI
1	GUNTUNG	MAHMUDA	I
2		LELI SURYANI	II

3		FAUZAN AZMI	III
4		AZWAR	IV
1	UJUNG KUBU	DAHLIA MARPAUNG	I
2		LELI WINDAYANI	II
3		ASNI,S.Pd	III
4		AHMAD TARMIZI	IV
5		KHAIRANI	V
6		MUHAMMAD ARIADI	VI
7		CHANDRA	VII
8		RIA ADELIA MARPAUNG	VIII
9		HAIDA,S.Pd	IX
10		MARIANI,S.Pd	X
11		MUHAMMAD JULI	XI
12		NAILAWATI	XII
13		FAUZIAH	XIII
1	KAMPUNG LALANG	NURUL HASANAH,S.Pd	I
2		ZULFAN	II
3		SITI NAMIRAH ARAFAH	III
4		MUSLIM AR	IV
1	KAPAL MERAH	ERMAWAN	I
2		AMRAN	II
3		ZAINAL ABIDIN	III
4		PUDIN SAPUTRA	IV
1	LIMA LARAS	AHMAD MUHAJIR	I
2		EFRIDAWATI	II
3		TAUFIK HIDAYAT	III
4		ISMAIL EFENDI	IV
5		ABDUL RASYID	V
6		BAIRUDDIN	VI

1	MEKAR LARAS	SUDIRMAN	I
2		FAISAL	II
3		MAHEDAR EFENDI,S.Pd.I	III
4		MARDIYAH,S.Pd	IV
5		FAKHRI	V
6		AHMAD JUNAIDI,S.Pd	VI
1	PAHLAWAN	HASANUDDIN	I
2		AMRI	II
3		IBRAHIM HASIBUAN	III
4		ROZALIA	IV
5		HAMDANI ROZALI	V
6		SOFYAN SURYA	VI
7		IRWANSYAH	VII
8		NURHAYATI	VIII
9		HAVIS MUSFIRA	IX
10		ABDULLAH	X
11		ELISA	XI
12		KHAIRUDDIN	XII
13		YUSNANI	XIII
1	PEMATANG RAMBAI	UMI KALSUM	I
2		LINA SARI HASIBUAN	II
3		NURLELA	III
4		NUR ASIAH SITORUS	IV
5		MISLIADI	V
6		ERFAN EROS ARIANDI	VI
7		SOFIAN	VII
8		ABDUL ABBAS	VIII
9		RAYEN WIBOWO	IX
10		SUGIANTO	X

1	SEI MENTARAM	MUHAMMAD IKBAL KHADAFI	I
2		RUDI	II
3		WENRI PARHUSIP	III
1	SENTANG	MUHAMMAD TUAH	I
2		REFA'I	II
3		SAWALUDDIN	III
1	SUKA JAYA	YUSMAYANI	I
2		AFNIZAR	II
3		FERI ASYIKIN	III
4		LINDA AGUSTINA WATI	IV
5		BASHIRUDDIN NURDIN	V
6		ERWAN	VI
7		SYAIFUL AZHAR	VII
8		IQBAL FAHROZI	VIII
9		EKA KURNIATI	XIX
10		YUSMA DEWI	X
11		ERIZAL PANJAITAN	XI
12		IBNU MULKAN	XII
13		AJIZAH	XIII
1	SUKA MAJU	FITRI HIKMA WILDA	I
2		IRWAN	II
3		SRI WANTI AGUSTINA	III
4		NOVIKA RAHMI	IV
5		MUHAMMAD RAHMAD	V
6		ROFA'I	VI
7		AMAR AKBAR	VII
8		MUHAMMAD IHSAN	VIII
9		NASRI	IX
10		FAUZIAH	X

11		EKA FAISYAH AGUSTINE	XI
12		YOGI HARDIKA	XII
13		KHAIRUL ZAMAN	XIII
14		NURLAILASARI DALIMUNTE	XIV
15		SERI NOVITA DALIMUNTE	XV
16		MUSLIM ZEIN	XVI
17		JULIANA	XVII
18		SUHENDRI	XVIII
19		ZUHRIAN	XIX
20		SURIANA	XX
21		ZULFAH KHAIRO	XXI
22		SRI WARDANI	XXII
23		ERFAN	XXIII
24		KAMARUDDIN	XXIV
25		FAHRUL ROZI	XXV
26		IRWAN	XXVI
1	TALI AIR PERMAI	HAMBALI	I
2		SYAHNIAH	II
3		FITRI AISYAH	III
4		MUJIONO	IV
5		SITI KHOLIJAH	V
1	JATI MULIA	SUKAMTO	I
2		IBRAHIM	II
3		DEWI RAHMAWATI	III
4		SUSILO	IV

1	BANDAR RAHMAT	ZUNITA SARI TANJUNG	I
2		AWALUDDIN	II
3		MUHAMMAD IQBAL	III
4		MUHAMMAD NUR	IV

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KECAMATAN TANJUNG TIRAM

KHAIRI FAHMI